



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Ratufizar Prasasti**, lahir di Majalengka tanggal 2 November 1992 , jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan dokter Hewan beralamat di Jalan Syach Syarif Hidayatullah K-7, Perum BRAI, RT001/RW009, Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB,Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Rido Adimas Yogatama S.Mn**, Lahir Gresik tanggal 18 Mei 1991 , jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beragama islam, beralamat di Jalan Proklamasi No. 103, RT003/RW007, Sidomoro, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB,Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Gresik pada 3 juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kamal Musthofa, drh, Msi**, Lahir Surabaya, tanggal 9 Oktober 1989, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Abar Abir, RT001/RW00, Abar- Abir, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB, Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 3 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Dhia Khoirun Nisa**, lahir Surabaya tanggal 12 Mei 1994, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa beralamat di Jalan Arjuna 11, RT005/RW006, Sido Kumpul, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB, Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 3 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Novi Orbandini**, lahir Surabaya tanggal 7 November 1967, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto IB/7, RT002/RW004, Sido Kumpul, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB, Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 3 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **drh. Alesa Rolita Nibiana**, lahir Ponorogo tanggal 01 Januari 1991, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Sultan Agung No. 99, RT002/RW001, Bangunsari, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH DKK Advokat/ konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Pramono & Partners Law Firms beralamat di Komplek Perkantoran METRO PARK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) GKB, Jalan Semarang No. 09, Gresik, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 3 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

1. **Neng Ade Fusvita Firdaus Suparman**, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KP. PALEDANG, RTO02/RWO01, Gunungleutik, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Neng Fusva Andriani**, jenis kelamin perempuan, warga neagar Indonesia, beragama Islam, pekerjaan mengurus Rumah tangga bertempat tinggal di KP. Langensari, RTO02/RW012, Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

dalam Hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada TORIK, SH dan ANDRIANI BUDI UTAMI, SH keduanya Advokat dan konsultan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada kantor Hukum Torik dan Rekan beralamat di Sweet Antapani E 36 Antapani Wetan- Antapani Kota Bandung 40291 beralamat elektronik di advokattorik@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 21 September 2023;

GUNA GUMBIRA, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di KP. PALEDANG, RTO02/RWO01,, Gunungleutik, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fabert Anggi P Sidabalok, SH dan Eristya Surya Artha, SH Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Fabert A.P Sidabalok & Rekan berkedudukan di Jl. Sadewa 3 no.2 Semarang 50131 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

1. Bahwa antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah terikat dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagai modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian, tanggal 6 Februari 2022, dibuat dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT I** (yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PENGGUGAT** berdasarkan surat kuasa, tanggal 8 April 2021) dengan **TERGUGAT I**, dinyatakan

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas pada klausula angka 7 bahwa:

*"Apabila pihak 2 (ic. **TERGUGAT I**) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang kepada pihak 1 sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada poin 6 maka pihak 2 bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan bersedia dituntut secara hukum dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Gresik sesuai domisili pihak 1".*

Berdasarkan klausula tersebut para pihak sepakat jika terjadi sengketa diantaranya maka dipilih domisili hukum wilayah Pengadilan Negeri Gresik untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.

2. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut mengatur kewajiban bagi **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** yakni berupa pemenuhan kewajibannya membayar pinjaman uang kepada **PARA PENGGUGAT** dengan disertai jangka waktu. Hal ini telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 1320, jo. Pasal 1338, jo. Pasal 1313, jo. Pasal 1316, jo. Pasal 1318, jo. Pasal 1319, jo. Pasal 1236, Pasal 1238, jo. Pasal 1239 KUHPerduta. Sehingga terhadap surat perjanjian a quo sah dan mengikat Para Pihak yang membuatnya (ic. **PARA TERGUGAT** dengan **PARA PENGGUGAT**). Terhadap hal diatas dapat merujuk pada pendapat Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.H., Seberkas Diaroma Hukum Kontrak, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 47 sd. 87, h.191 sd. 250. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Ed. 1, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 260 sd. 269;

3. Bahwa ternyata antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat telah diupayakan, namun tidak berhasil, oleh karenanya agar sengketa antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** cepat terselesaikan dalam rangka mencegah timbulnya kerugian yang semakin besar pada diri **PARA PENGGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** memutuskan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan;

4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai Pasal 118

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



ayat (4) HIR dinyatakan bahwa: “bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat berkedudukan yang dipilih itu”;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR berikut bukti-bukti yang tersebut di atas sebagai fakta peristiwa hukumnya dalam perkara ini, maka yang berwenang secara relatif dan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gresik. Oleh karenanya gugatan a quo yang diajukan ke Pangadilan Negeri Gresik adalah berdasarkan hukum.

II. TENTANG ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang terurai pada bagian sebelumnya TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK, dianggap terulang kembali pada bagian ini;

2. Bahwa, agar tidak menimbulkan kekaburan, maka **PARA PENGGUGAT** perlu sampaikan hubungan hukum dan kedudukan hukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TURUT TERGUGAT**;

3. Bahwa pada awalnya, **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, **PENGGUGAT IV**, **PENGGUGAT V** dan **PENGGUGAT VI** terikat dalam hubungan hukum dengan **TERGUGAT I** berupa pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat, antara 2019 sampai 2020 dengan jatuh tempo pengembalian uang pada tanggal 31 Agustus 2020;

4. Bahwa **TERGUGAT I** tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada **PARA PENGGUGAT** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020, sehingga **PARA PENGGUGAT** menegur **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT I** meminta perpanjangan jatuh tempo kepada **PARA PENGGUGAT** sampai dengan September 2020;

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, **PENGGUGAT IV**, **PENGGUGAT V** dan **PENGGUGAT VI** memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT I** untuk membantu penyelesaian kewajiban pembayaran **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mendapatkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang, tanggal 10 April 2021, dari **TERGUGAT I** sebagaimana terurai berikut:

a. Antara **PENGGUGAT I** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada **PENGGUGAT I** sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp363.020.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
hutang pokok sebesar Rp151.900.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp211.120.000,00;
- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGGUGAT I** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 30 September 2020;
- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGGUGAT I** pada tanggal 10 April 2021.

b. Antara **PENGGUGAT II** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada **PENGGUGAT II** sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp765.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
hutang pokok sebesar Rp275.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp490.400.000,00;
- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGGUGAT II** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 1 September 2020;
- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGGUGAT II** pada tanggal 10 April 2021.

c. Antara **PENGGUGAT III** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



PENGUGAT III sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp347.700.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:

hutang pokok sebesar Rp130.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp208.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp9.700.000,00 (kekurangan pembayaran bulan Juli 2020);

- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGUGAT III** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 1 September 2020;
- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGUGAT III** pada tanggal 10 April 2021.

d. Antara **PENGUGAT IV** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada **PENGUGAT IV** sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp164.750.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari: hutang pokok sebesar Rp35.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp129.750.000,00;
- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGUGAT IV** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 1 September 2020;
- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGUGAT IV** pada tanggal 10 April 2021.

e. Antara **PENGUGAT V** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada **PENGUGAT V** sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp95.000.000,00;

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGUGAT V** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 1 September 2020;

- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGUGAT V** pada tanggal 10 April 2021.

f. Antara **PENGUGAT VI** dengan **TERGUGAT I**, pada intinya menyatakan:

- Pengakuan **TERGUGAT I** atas hutang kepada **PENGUGAT V** sejak 29 Juli 2020, sebesar Rp202.100.000,00 (dua ratus dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:

hutang pokok sebesar Rp70.000.000,00 hasil keuntungan sebesar Rp132.100.000,00

- Pengakuan wanprestasi **TERGUGAT I** karena tidak memenuhi kewajiban kepada **PENGUGAT V** pada jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 dan perpanjangan jatuh tempo tanggal 1 September 2020;

- Kesanggupan **TERGUGAT I** menyelesaikan kewajiban kepada **PENGUGAT VI** pada tanggal 10 April 2021.

7. Bahwa **TERGUGAT I** tidak menyelesaikan kewajibannya kepada **PARA PENGUGAT** sampai jatuh tempo Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang pada tanggal 10 April 2021, sehingga **PENGUGAT I** (berdasarkan kuasa tersebut pada angka 5 diatas) membuat perjanjian kembali dengan **TERGUGAT I** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang, tanggal 14 April 2021;

8. Bahwa dalam Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang, tanggal 14 April 2021, yang dibuat antara **PENGUGAT I** dengan **TERGUGAT I**, disepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa **TERGUGAT I** menyatakan berkewajiban untuk mengembalikan seluruh kewajibannya kepada **PARA PENGUGAT** paling lambat pada tanggal 16 April 2021, pukul



15:00 WIB;

b. Pembayaran dari **TERGUGAT I** hanya diterima apabila sudah masuk dalam rekening **PARA PENGGUGAT**;

c. Pembayaran menggunakan benda berharga dan bergerak hanya diterima apabila benda tersebut telah dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualannya diterima oleh **PARA PENGGUGAT**;

d. Apabila **TERGUGAT I** tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka penyitaan asset milik **TERGUGAT I, MAMAN SUPARMAN (almarhum yang merupakan suami TERGUGAT II dan ayah kandung TERGUGAT**

I) dan **TERGUGAT II** sebagaimana yang telah disepakati akan dilaksanakan;

9. Bahwa **TERGUGAT I** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang, tanggal 14 April 2021, sampai dengan tanggal 16 April 2021, pukul 15:00 WIB. Sehingga pada tanggal 6 Februari 2022, antara **PENGGUGAT I** dengan **TERGUGAT I** telah bersepakat hal-hal yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 6 Februari 2022 dengan isi perjanjian pada pokoknya sebagaimana terurai dibawah:

a. **PENGGUGAT I** merupakan kreditur dan mewakili kreditur lainnya (**PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V** dan **PENGGUGAT VI**) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 8 April 2021;

b. **TERGUGAT I** merupakan debitur yang telah meminjam uang kepada **PARA PENGGUGAT** untuk modal usaha di bidang konveksi di Bandung;

c. **TERGUGAT I** menyatakan sudah tidak bisa melanjutkan usaha tersebut dan belum memberikan surat pertanggungjawaban secara tertulis;

d. **TERGUGAT I** menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada hari rabu tanggal 10 April 2021 dan Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang tertanggal 14 April 2021 telah jatuh tempo;

e. **TERGUGAT I** menyatakan sampai dengan hari minggu tanggal 06 Februari 2022 belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada **PARA PENGGUGAT** sebagaimana yang

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 10 April 2021 dan Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang tertanggal 14 April 2021;

f. **TERGUGAT I** menyatakan berjanji akan melunasi hutang maksimal 30 hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, kepada **PARA PENGGUGAT**;

g. Apabila **TERGUGAT I** tidak memenuhi kewajiban membayar hutang kepada **PARA PENGGUGAT** sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, maka **TERGUGAT I** dan **PARA PENGGUGAT** menyatakan sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan Negeri Gresik;

10. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 6 Maret 2022, **TERGUGAT I** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana terurai tersebut di atas dan telah diberikan somasi (peringatan) pernyataan lalai oleh **PARA PENGGUGAT**, yang mana perbuatan **TERGUGAT I** terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, jo. Pasal 1338, jo. Pasal 1313, jo. Pasal 1316, jo. Pasal 1318, jo. Pasal 1319, jo. Pasal 1236, Pasal 1238, jo. Pasal 1239, jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Hal ini secara terang sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 201 sd. 207. Lihat pula pendapat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ed. 1, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 260 sd. 269. Juga lihat pendapat J.J.H. Niewenhuis dalam terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya, 1985, h. 57 sd 58;

11. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** telah dengan sempurna memenuhi apa yang ditentukan oleh Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu telah dilayangkannya somatie (peringatan) lalai sebagai bentuk in *mora stelling ingebereke stelling* yaitu adanya pernyataan lalai yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakatinya (lihat pendapat Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 201 sd. 207. Lihat pula pendapat Prof. Dr. Agus

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Ed. 1, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 260 sd. 269);

12.Bahwa hubungan hukum dan kedudukan hukum **TERGUGAT II** dalam perkara a quo adalah **TERGUGAT II** bersama-sama dengan suaminya yang bernama **(alm) MAMAN SUPARMAN** sebagai orang tua kandung yang menjamin kepada **PARA PENGGUGAT** untuk terpenuhinya kewajiban-kewajiban dari **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT**;

13.Bahwa **(alm) MAMAN SUPARMAN** sebagai Ayah Kandung **TERGUGAT I** dan Suami **TERGUGAT II** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 September 2022;

14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara yang berbunyi:

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya

Maksud dari Pasal 1318 KUHPerdara adalah ketika seseorang membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat juga untuk para ahli warisnya. Dan itu artinya ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara, merupakan ketentuan lebih khusus dari Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1100 KUHPerdara, jo. Pasal 1826 KUHPerdara.

Juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mencontohkan bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Perkara Nomor: 1030 K/PDT/2007 jo. Putusan Perkara No. 1159 K/PDT/2012.

Maka sedasar dengan ketentuan diatas perbuatan hukum **(alm) MAMAN SUPARMAN** mewaris kepada **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I**. Dengan demikian menurut hukum perbuatan penjaminan (*borgtocht*) yang dilakukan oleh **MAMAN SUPARMAN** mewaris kepada Para Ahli Warisnya (ic. **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**).

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Berdasarkan hal tersebut maka **TERGUGAT II** terdapat hubungan hukum dan kedudukan hukum yang berikaitan erat dengan tanggung gugat **TERGUGAT I**;

15.Bahwa hubungan hukum dan kedudukan hukum **TURUT TERGUGAT** dalam perkara a quo adalah **TERGUGAT I** sebagai istri yang terikat perkawinan dengan **TURUT TERGUGAT** saat perbuatan hukum a quo lahir, sehingga perbuatan dan tanggung gugat **TERGUGAT I** terkait erat dengan tanggung gugat dan kewajiban hukum **TURUT TERGUGAT** dalam menyelesaikan perbuatan hukum **TERGUGAT I**. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Buku I KUHPerdadata, jo. Pasal 1318 KUHPerdadata sehingga **TURUT TERGUGAT** terdapat hubungan hukum dan kedudukan hukum yang berikaitan erat dengan tanggung gugat **TERGUGAT I**;

16.Bahwa, terhadap perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** dan terhadap perbuatan wanprestasi oleh **TERGUGAT I** mengikat pula bagi **TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT** yang mempunyai kewajiban hukum dari (Alm) MAMAN SUPARMAN selaku penjamin dan suami dari **TERGUGAT II** serta **TURUT TERGUGAT** yang merupakan suami **TERGUGAT I** saat lahirnya perbuatan hukum a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sd Pasal 1850 KUHPerdadata, berkenaan dengan kedudukan dari Penjamin sebagai Penanggung (*borgtoch*). Sedangkan **TURUT TERGUGAT** sebagai suami **TERGUGAT I** saat perbuatan hukum tersebut lahir, dimana berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Buku I B.W., jo. Pasal 1318 KUHPerdadata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Istri ataupun suami mengikat selama dalam perkawinan pada saat perbuatan itu dilakukan diantara keduanya. Dengan demikian menurut hukum sangat jelas dan terang akibat hukumnya;

17.Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh **TERGUGAT I** berupa pinjaman uang untuk modal **TERGUGAT I** dan profit (keuntungan) yang dijanjikan sendiri oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman dana untuk modal usaha **TERGUGAT I** dari **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp686.900.000,00 (enam ratus

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai akibat:

- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT I kepada TERGUGAT I sebesar Rp151.900.000,00;
- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT II kepada TERGUGAT I sebesar Rp275.000.000,00;
- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT III kepada TERGUGAT I sebesar Rp130.000.000,00;
- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT IV kepada TERGUGAT I sebesar Rp35.000.000,00;
- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT V kepada TERGUGAT I sebesar Rp25.000.000,00
- Pinjaman dana untuk modal usaha dari PENGUGAT VI kepada TERGUGAT I sebesar Rp70.000.000,00;

b. Keuntungan atau profit (sebagai hasil keuntungan) yang dijanjikan sendiri secara tegas oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGUGAT, sebesar sebesar Rp1.276.070.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT I, sebesar Rp211.120.000,00;
- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT II, sebesar Rp490.400.000,00;
- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT III, sebesar Rp217.700.000,00;
- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT IV, sebesar Rp129.750.000,00;
- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT V, sebesar Rp95.000.000,00;
- Keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT VI, sebesar Rp132.100.000,00;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya seluruh kewajiban dari **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Utang Pribadi (*Borgtocht*), tertanggal 29 Juli 2020, **TERGUGAT II** sebagai penjamin dan **TURUT TERGUGAT** sebagai suami dari **TERGUGAT I** yang berkewajiban sebagai PENJAMIN atas seluruh kewajiban **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGUGAT** tersebut di

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



atas;

19.Bahwa pinjaman modal dan keuntungan/profit yang dijanjikan sendiri oleh **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas, telah jatuh tempo, namun **TERGUGAT I** tidak melaksanakan kewajibannya kepada **PARA PENGGUGAT**;

20.Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh kewajiban dari **TERGUGAT I** tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** telah memberikan peringatan (Somasi I dan Somasi Terakhir). Atas peringatan-peringatan tersebut, **TERGUGAT I** tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, telah terpenuhi wanprestasi dan waktu yang menyatakan keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** tersebut;

21.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan **TERGUGAT I** telah merugikan **PARA PENGGUGAT**, baik kerugian secara materiil maupun immateriil, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil terdiri dari:

- Hutang Pokok **TERGUGAT I** kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp686.900.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian **PENGUGAT I**, sebesar Rp151.900.000,00;
- Kerugian **PENGUGAT II**, sebesar Rp275.000.000,00;
- Kerugian **PENGUGAT III**, sebesar Rp130.000.000,00;
- Kerugian **PENGUGAT IV**, sebesar Rp35.000.000,00;
- Kerugian **PENGUGAT V**, sebesar Rp25.000.000,00
- Kerugian **PENGUGAT VI**, sebesar Rp70.000.000,00; dan
- Keuntungan atau profit (sebagai hasil keuntungan) **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp1.276.070.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diderita berupa hilangnya pendapatan keuntungan atau profit

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



(bunga sebagai hasil keuntungan) yang dijanjikan secara tegas oleh **TERGUGAT I** sendiri maupun keuntungan, kerugian, dan/atau biaya yang timbul, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian PENGUGAT I, sebesar Rp. 211.120.000,00;
- Kerugian PENGUGAT II, sebesar Rp. 490.400.000,00;
- Kerugian PENGUGAT III, sebesar Rp. 217.700.000,00;
- Kerugian PENGUGAT IV, sebesar Rp. 129.750.000,00;
- Kerugian PENGUGAT V, sebesar Rp. 95.000.000,00;
- Kerugian PENGUGAT VI, sebesar Rp. 132.100.000,00;

b. Kerugian immateriil berupa pembayaran bunga pinjaman ke Bank akibat janji **TERGUGAT I** yang dijamin oleh **TERGUGAT II**, dan kewajiban **TURUT TERGUGAT** sebagai suami yang mempunyai kewajiban hukum atas hutang istri, sehingga **PARA PENGUGAT** meminjam pada Bank sebesar 10% per tahun sejak dipinjamnya dana tersebut oleh **PARA TERGUGAT** dari Bank yang nilai keseluruhannya yang terdiri dari pengembalian hutang pokok ditambah bunga bank per tahun sebesar $10\% \times \text{tahun berjalan pinjaman sejak tahun 2020}$, dengan perhitungan $\text{Rp}689.900.000,00 + (\text{Rp}689.900.000,00 \times 10\% \times 3 \text{ tahun}) = \text{Rp}896.870.000,00$ (delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

22. Bahwa, oleh karena gugatan **PARA PENGUGAT** didasarkan pada alasan hukum yang sah serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR atau Pasal 191 RBg., maka **PARA PENGUGAT** memohon agar dapat dijatuhkan putusan yang bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **PARA TERGUGAT** mengajukan upaya hukum Banding ataupun Kasasi. Berkaitan dengan hal itu pula, mohon kiranya **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa, untuk menghindari itikad buruk **PARA TERGUGAT** bila tidak mau melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya serta untuk menjamin agar gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak sia-sia belaka, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan menjatuhkan provisi yang meletakkan ke dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

a. harta milik **TERGUGAT II** selaku Penjamin **TERGUGAT I**, yang diketahui sementara ini berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

b. harta milik **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT**, yang diketahui sementara ini sebagai harta bersama selama perkawinan, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Paledang, RT002/RW001, Kelurahan/Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

24. Bahwa, dengan demikian permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas sangat berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Gresik;

25. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku apabila gugatan **PARA PENGGUGAT** dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

III. PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



1. Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang milik:
 - a. TERGUGAT II berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
 - b. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan dan memerintahkan pelaksanaan sita jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT berupa:
 - a. TERGUGAT II berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
 - b. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian Utang Pribadi (*Borghtocht*) tertanggal 29 Juli 2020, Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran tanggal 10 April 2021, Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang, tertanggal 14 April 2021, dan Surat Perjanjian tertanggal 6 Februari 2022, yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT; Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



wanprestasi atau ingkar janji kepada PARA PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

1) Kerugian materiil terdiri dari:

a. Hutang Pokok PARA PENGGUGAT sebesar Rp686.900.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian PENGGUGAT I, sebesar Rp151.900.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT II, sebesar Rp275.000.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT III, sebesar Rp130.000.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT IV, sebesar Rp35.000.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT V, sebesar Rp25.000.000,00

• Kerugian PENGGUGAT VI, sebesar Rp70.000.000,00; dan

b. Keuntungan atau profit PARA PENGGUGAT (sebagai hasil keuntungan yang dijanjikan dan disepakati oleh TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT) sebesar Rp1.276.070.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diderita berupa hilangnya pendapatan keuntungan atau profit (sebagai hasil keuntungan) yang dijanjikan secara tegas oleh TERGUGAT I sendiri maupun bunga, kerugian, dan/atau biaya yang timbul, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian PENGGUGAT I, sebesar Rp211.120.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT II, sebesar Rp490.400.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT III, sebesar Rp217.700.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT IV, sebesar Rp129.750.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT V, sebesar Rp95.000.000,00;
- Kerugian PENGGUGAT VI, sebesar Rp132.100.000,00;

2) Kerugian immateriil berupa pembayaran bunga pinjaman ke Bank akibat janji TERGUGAT I yang dijamin TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT meminjam pada Bank sebesar 10% per tahun sejak dipinjamnya dana tersebut oleh PARA TERGUGAT dari Bank yang nilai keseluruhannya yang terdiri dari pengembalian hutang pokok ditambah bunga bank per tahun sebesar 10% x tahun berjalan pinjaman sejak tahun 2020, dengan perhitungan Rp. 689.900.000,00 + (Rp. 689.900.000,00 x 10% x 3

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



tahun) = Rp. 896.870.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk menanggung pembayaran ganti rugi sebagai akibat perbuatan hukum TERGUGAT I yang merugikan PARA PENGGUGAT sebesar 2% (dua persen) per bulan dari tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik:

a. TERGUGAT II berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

b. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat; sebagai pengganti ganti rugi pembayaran yang dialami oleh PARA PENGGUGAT jika TERGUGAT I tidak melaksanakan isi putusan ini;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat I, II, III, IV, V, VI hadir kuasanya Kukuh Pramono Budi, SH.MH, Kristian wahyu Hidayat, SH, Faidur Rahman, SH.MH dan Dedy Purwoko, SH, berdasarkan surat kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Juli 2023, Untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya TORIK, SH dan ANDRIANI BUDI UTAMI, SH keduanya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Torik dan Rekan beralamat di Sweet Antapani E 36 Antapani Wetan- Antapani Kota Bandung 40291 beralamat elektronik di

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokattorik@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada 21 September 2023, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya Fabert Anggi P Sidabalok, SH dan Eristya Surya Sartha, SH Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor hukum Fabert AP Sidabalok & rekan beralamat di Jalan Sadewo 3 no. 2 Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi gugatan kabur/Exceptio Obscuur Libel

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi ke-2, Cet.1, Jakarta:Sinar Grafika, 2017, pada halaman 514 dan 515 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan obsuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan:

"Menurut Pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan teori tersebut, Tergugat I menilai gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, didasarkan hal-hal berikut:

a) Tidak jelasnya dasar hukum gugatan

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita atau *fundmentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan wanprestasi, hal ini karena Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum timbulnya kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang merupakan perjanjian pokok/utamanya. Para Penggugat hanya menjelaskan tentang:

- Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tanggal 10 April 2021;
- Perjanjian Skema Pembayaran Hutang tanggal 14 April 2021;
- Surat Perjanjian tanggal 6 Februari 2022 dan

- Perbuatan Penjaminan (*borgtocht*) yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN;

yang kesemuanya tersebut merupakan turunan dari perjanjian pokok/utamanya maka secara nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*) secara utuh dan lengkap sehingga dalil-dalil gugatan demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan demikian dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

b) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjelaskan tentang besarnya perolehan hasil keuntungan yang harusnya dinikmati oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



menjelaskan bagaimana perhitungan perolehan keuntungannya yang demikian besar sampai melebihi pokok hutang;

Bahwa dengan tidak memberikan uraian dasar perhitungan perolehan hasil keuntungan maka secara nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*) atas keuntungan yang diklaim secara sepihak maka dengan demikian gugatan dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

c) Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan imateriil atas dasar gugatan wanprestasi;

Bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil adalah merupakan tuntutan yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bukan karena tuntutan yang timbul akibat adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*);

Bahwa dengan Para Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan imateriil atas dasar gugatan wanprestasi maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I saat ini sedang menjalani masa pidana dengan lama pidana 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan sekarang dalam Perkara tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara Nomor:251/PID/2022/PT BDG;
2. Bahwa dengan keadaan tersebut, Tergugat I memiliki keterbatasan dalam menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan keadaan Tergugat I;
4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 dan angka 4 Tentang Alasan Gugatan yang menerangkan

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I bermula adanya pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan kemudian Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang yang jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 tidak didukung dengan bukti adanya kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I;

5. Bahwa pentingnya untuk mengetahui perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I terkait pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pokok/utama yang melatarbelakangi hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I, demikian juga dengan dalil Para Penggugat tentang jatuh tempo tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian uang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berkaitan dengan terjadinya wanprestasi dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan isi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 maka tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan dalil Para Penggugat tentang jatuh tempo pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2020 perlu terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 Tentang Alasan Gugatan antara lain bahwa Penggugat II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk:

- Mendapatkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tanggal 10 April 2021 dari Tergugat I;
- Membuat Perjanjian skema Pembayaran Hutang tanggal 14 April 2021;
- Surat Perjanjian tanggal 6 Februari 2022;

8. Bahwa perjanjian-perjanjina tersebut merupakan perjanjian-perjanjian turunan dari perjanjian pokok berupa kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang untuk

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



modal investasi usaha bidang konveksi yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa perjanjian pinjam meminjam untuk modal investasi itu dibuat?;

9. Bahwa terhadap Semua Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak dibuat dalam rangkap dua, sehingga selain Tergugat I tidak memiliki semua perjanjian-perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan yang dimiliki Para Penggugat juga terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sepihak menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I merupakan perjanjian yang tidak seimbang, bahkan Tergugat I bersedia menandatangani pernyataan dan perjanjian yang telah disiapkan dan disodorkan oleh Para Penggugat karena dibawah tekanan;

10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap hutang Tergugat I atas pinjaman uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi berupa hutang pokok dan keuntungan tanpa menjelaskan perhitungan perolehan keuntungannya;

11. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjelaskan tentang besarnya perolehan hasil keuntungan yang harusnya dinikmati oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana perhitungan perolehan keuntungannya yang demikian besar sampai melebihi dari hutang pokok;

12. Bahwa karena keadaan Tergugat I saat ini yang sedang menjalani masa pidana sehingga kesulitan untuk dapat menghitung dengan pasti uang pokok yang telah diterima, besarnya keuntungan yang harusnya diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dan keuntungan yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat I akan mengembalikan uang pokok kepada Para Penggugat apabila setelah menjalani masa pidana dan kembali menjalankan usahanya;

13. Bahwa karena kondisi Tergugat I saat ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan kepada Tergugat I untuk dapat melakukan pengembalian pinjaman modal usaha dimaksud dalam

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



perkara *a quo* hanya berupa pokoknya atau pokoknya berikut bunga sesuai ketentuan undang-undang;

14. Bahwa penjaminan sebagai penanggung (*Borgtocht*) yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN selaku orang tua dari Tergugat I dilakukan pada saat Alm. MAMAN SUPARMAN menderita penyakit kritis *tuberculosis* paru disertai *astma bronchiale* yang sedang melakukan pengobatan sejak 21 Juli 2017, bahkan kemudian diketahui setelah dirawat di rumah sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung ternyata Almarhum menderita tumor ganas;

15. Bahwa penjaminan yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN adalah bentuk naluri seorang ayah yang sedang dalam keadaan sakit untuk melindungi anaknya, bukan penjaminan sebagai penanggung (*Borgtocht*) yang dibuat sebagaimana mestinya;

16. Bahwa selain itu penjaminan yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN dibuat tanpa persetujuan dari Tergugat II selaku Istri sahnya, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama Alm. MAMAN SUPARMAN dengan Tergugat II;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perjanjian penjaminan sebagai penanggung (*Borgtocht*) adalah perjanjian penjaminan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Maribaya Nomor 171, Kp.Langensari, RT.002, RW.012, Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah tuntutan selain tidak berdasarkan hukum terhadap objek yang dimohonkan sita tersebut juga telah melekat hak tanggungan atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

19. Demikian juga terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di KP. Paledang, RT.002, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bukanlah harta bersama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat karena objek yang dimintakan sita dimaksud adalah milik orang tua Turut Tergugat;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Mengandung Cacat Formil mengenai pihak (Eksepsi *error In Persona*)

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak, karena Tergugat II selain tidak terlibat juga tidak mengetahui permasalahan pinjaman uang untuk modal yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa segala hal terkait permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tanggung jawab Tergugat I, karena selain sudah dewasa dan cakap untuk bertanggung jawabkan secara hukum juga pemberian uang modal untuk usaha konveksi yang dilakukan oleh Para Penggugat atas keinginan Para Penggugat sendiri yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat II, terlebih pada waktu itu Tergugat II disibukan dengan merawat suami Tergugat II, Alm. MAMAN SUPARMAN;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 dan angka 4 Tentang Alasan Gugatan yang menerangkan terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I bermula adanya pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 dan kemudian Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang yang jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2020 tidak didukung dengan bukti adanya kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I;

2. Bahwa pentingnya untuk mengetahui perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I terkait pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pokok/utama yang melatarbelakangi hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I, demikian juga dengan dalil Para Penggugat tentang jatuh tempo tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian uang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berkaitan dengan terjadinya wanprestasi dalam perkara a quo;

3. Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan isi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 maka tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan dalil Para Penggugat tentang jatuh tempo pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2020 perlu terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya;

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 Tentang Alasan Gugatan antara lain bahwa Penggugat II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk:

- Mendapatkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tanggal 10 April 2021 dari Tergugat I;
- Membuat Perjanjian skema Pembayaran Hutang tanggal 14 April 2021;
- Surat Perjanjian tanggal 6 Februari 2022;

5. Bahwa perjanjian-perjanjina tersebut merupakan perjanjian-perjanjian turunan dari perjanjian pokok berupa kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa perjanjian pinjam meminjam untuk modal investasi itu dibuat;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap hutang Tergugat I atas pinjaman uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi berupa hutang pokok dan keuntungan tanpa menjelaskan perhitungan perolehan keuntungannya;
7. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjelaskan tentang besarnya perolehan hasil keuntungan yang harusnya dinikmati oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana perhitungan perolehan keuntungannya yang demikian besar sampai melebihi dari hutang pokok;
8. Bahwa meskipun Tergugat II sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi karena keadaan Tergugat I saat ini yang sedang menjalani masa pidana sehingga kesulitan untuk dapat menghitung dengan pasti uang pokok yang telah diterima, besarnya keuntungan yang harusnya diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dan keuntungan yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat I akan mengembalikan uang pokok kepada Para Penggugat apabila setelah menjalani masa pidana dan kembali menjalankan usahanya;
9. Bahwa Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan kepada Tergugat I untuk dapat melakukan pengembalian pinjaman modal usaha dimaksud dalam perkara a quo hanya berupa pokoknya saja atau pokoknya berikut bunga sesuai ketentuan undang-undang;
10. Bahwa penjaminan sebagai penanggung (Borgtocht) yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN selaku suami dari Tergugat II dilakukan pada saat Alm. MAMAN SUPARMAN menderita penyakit kritis tuberculosa paru disertai asma bronchiale yang sedang melakukan pengobatan sejak 21 Juli 2017, bahkan kemudian diketahui setelah dirawat di rumah sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung ternyata Almarhum menderita tumor ganas;
11. Bahwa penjaminan yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN adalah bentuk naluri seorang ayah yang sedang dalam keadaan sakit untuk melindungi anaknya, bukan penjaminan sebagai penanggung (Borgtocht) yang dibuat sebagaimana mestinya;
12. Bahwa selain itu penjaminan yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN dibuat tanpa persetujuan dari Tergugat II selaku Istri sahnya, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat meminta untuk dilakukan sita

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap harta bersama Alm. MAMAN SUPARMAN dengan Tergugat II;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perjanjian penjaminan sebagai penanggung (Borgtocht) adalah perjanjian penjaminan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Maribaya Nomor 171, Kp.Langensari, RT.002, RW.012, Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah tuntutan selain tidak berdasarkan hukum terhadap objek yang dimohonkan sita tersebut juga telah melekat hak tanggungan atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

15. Demikian juga terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di KP. Paledang, RT.002, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bukanlah harta bersama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat karena objek yang dimintakan sita dimaksud adalah milik orang tua Turut Tergugat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat tanggap sebagai berikut :

- a) Bahwa kedudukan hukum Turut Tergugat adalah dahulu selaku suami atas perkawinan tertanggal 18 September 2016 dari Tergugat 1 dan sudah resmi bercerai pada tanggal 29 Juli 2022.
- b) Bahwa sebidang tanah dan bangunann yang berdiri diatasnya yang terletak di KP. Paledang, RT002/RW001, Kelurahan/Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat bukan merupakan harta bersama milik Tergugat 1 dan Turut Tergugat, melainkan milik orang tua Turut Tergugat.
- c) Bahwa pada Surat Pernyataan Kesanggupan Permbayaran tertanggal 10 April 2021, Surat Perjanjian Skema Pembayaran Hutang tertanggal 14 April 2021, dan Surat Perjanjian tertanggal 6 Februari 2022, Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak ikut dalam perjanjian tersebut terlampir dalam dokumen bukti Penggugat.

3. Bahwa oleh karena tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (rechts grond) karena itu gugatan yang demikian tidak mempengaruhi syarat materiil maupun syarat formil surat gugatan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 November 2023;



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2023 dan Turut Tergugat mengajukan Duplik Tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas nama Neng ade Fusvita Firdaus, kesanggupan membayar profit mulai tanggal 27 Juni -30 Juli 2020 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-01;
2. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas nama Neng ade Fusvita Firdaus, sanggup membayar profit dan modal investasi mulai juni-31 Juli telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-02;
3. Fotocopy surat kuasa atas nama Ratu Fizar Prasasti untuk membawa dan meminta surat pengakuan hutang telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-03;
4. Fotocopy pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 April 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-04;
5. Fotocopy surat Pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 April 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-05;
6. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 april 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-06;
7. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 april 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-07;
8. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 april 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-08;
9. Fotocopy surat pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus tertanggal 10 april 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-09;
10. Fotocopy surat perjanjian skema pembayaran hutang tertanggal 14 April 2021 pernyataan dan pengakuan hutang atas nama Neng Ade

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Fusvita Firdaus tertanggal 10 april 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy surat perjanjian tertanggal 6 Februari 2022 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy perjanjian pinjaman modal oleh dan antara PT. UNIRED YOGATAMA dan RIDO ADIMAS YOGA TAMA dan NENG ADE FUSVITA FIRDAUS tanggal 29 Juli 2020 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Kesepakatan bersama perjanjian pinjaman modal tertanggal 29 Juli 2020 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Perjanjian penjamin Utang Pribadi (BORGHTOCHT) tertanggal 29 Juli 2020 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat keterangan nomor W.11.PAS.40.PK.01.01-2347 atas nama YESIKAAGUSTIN Plh. Kasubsi Pelayanan Tahanan tertanggal 12 Oktober 2023 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.II-1;

2. Surat ijin kunjungan atas nama warga binaan NENG ADE FUSVITA FIRDAUS SUPARMAN BINTI MAMAN SUPARMAN tertanggal 21 November 2023 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.II-2;

3. Fotocopy Surat keterangan atas nama dr.Suci Rayan Sari yang menyatakan Maman Suparman melakukan pengobatan rawat jalan sejak 21 Juli 2017 sampai dengan 24 Desember 2021 dengan diagnose akhir tubercolosa paru disertai asthma bronciale tertanggal 20 November 2023 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.II-3;

4. Fotocopy EGFR Mutation analysis test dari dr Qomariah Laila Marsabessy , Sp.P atas nama Maman Suparman tertanggal 31 January 2022 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.II-4;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat nomor B.1261-KC/VI/CRO/06/2023 tertanggal 5 Juni 2023 tentang Rencian hutang debitur telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan Fotocopynya diberi tanda TI.II-5;
 6. Fotocopy sertifikat hak tanggungan nomor 00657/2021 tanggal 1 maret 2021 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legalisirnya diberi tanda TI.II-6;
 7. Fotocopy Sertifikat Hak milik nomor 99 desa Langensari telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legalisirnya aslinya diberi tanda TI.II-7;
 8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 141/2020 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legalisirnya diberi tanda TI.II-8;
 9. Fotocopy salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan tanggal 4 Nopember 2020 nomor 32 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legalisasinya diberi tanda TI.II-9;
 10. Fotocopy Payoff Inquiry atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legalisirnya diberi tanda TI.II-10;
 11. Fotocopy surat dari PT BRI Persero tbk nomor B. 30 KCP-VI/CRO/II/2024 perihal Rincian hutang Debitur telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.II-11;
- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Fotocopy akta cerai nomor 6870/AC/2022/PA.Sor tertanggal 28 November 2022 telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1;
 2. Fotocopy kartu keluarga nomor 3204292702170001 atas nama GUNA GUMBIRA telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.2;
 3. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor 485 atas nama Sunaryo telah diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan legaliser aslinya ada pada BRI unit Ciparay diberi tanda TT.3;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;
Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Februari 2024, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertanggal 21 Februari 2024, pihak Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat Mengajukan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang milik:
 - a. TERGUGAT II berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
 - b. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan dan memerintahkan pelaksanaan sita jaminan terhadap barang barang milik TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT berupa:
 - a. TERGUGAT II berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Maribaya Nomor 171, KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
 - b. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di KP. Langensari, RT002/RW012, Kelurahan/Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terhadap Provisi yang diajukan pihak Para Penggugat, sebagaimana SEMA no 3 tahun 2000 tentang putusan Serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisionil bahwa gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo mengenai perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dibantah tentang jumlahnya sehingga jumlahnya menjadi tidak pasti dan dalam perkara aquo belum pernah dilakukan sita terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga menurut Majelis tidak memenuhi syarat untuk terpenuhinya Provisi sehingga dengan demikian Provisi dari Para Penggugat haruslah di Tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi gugatan kabur/Exceptio Obscur Libel

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi ke-2, Cet.1, Jakarta:Sinar Grafika, 2017, pada halaman 514 dan 515 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan:

"Menurut Pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan teori tersebut, Tergugat I menilai gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, didasarkan hal-hal berikut:

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



d) Tidak jelasnya dasar hukum gugatan

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita atau *fundmentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan wanprestasi, hal ini karena Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum timbulnya kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang merupakan perjanjian pokok/utamanya. Para Penggugat hanya menjelaskan tentang:

- Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tanggal 10 April 2021;
- Perjanjian Skema Pembayaran Hutang tanggal 14 April 2021;
- Surat Perjanjian tanggal 6 Februari 2022 dan
- Perbuatan Penjaminan (*borgtocht*) yang dilakukan oleh Alm. MAMAN SUPARMAN;

yang kesemuanya tersebut merupakan turunan dari perjanjian pokok/utamanya maka secara nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*) secara utuh dan lengkap sehingga dalil-dalil gugatan demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan demikian dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

e) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjelaskan tentang besarnya perolehan hasil keuntungan yang harusnya dinikmati oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana perhitungan perolehan keuntungannya yang demikian besar sampai melebihi pokok hutang;

Bahwa dengan tidak memberikan uraian dasar perhitungan perolehan hasil keuntungan maka secara nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*) atas

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



keuntungan yang diklaim secara sepihak maka dengan demikian gugatan dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

f) Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan imateriil atas dasar gugatan wanprestasi;

Bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil adalah merupakan tuntutan yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bukan karena tuntutan yang timbul akibat adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*);

Bahwa dengan Para Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan imateriil atas dasar gugatan wanprestasi maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan Pengertian Obscuur Libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut Obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya suatu gugatan);

Menimbang, bahwa obscuur libel terjadi karena adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat, adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan antara posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



dasar tuntutan (posita gugatan) dianggap memenuhi syarat apabila memenuhi 2 unsur yaitu Dasar hukum (membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat), Dasar fakta (menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Dengan kata lain posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat kabur / Obscur libel maka majelis akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan dari Penggugat dan berdasarkan jawaban dari Tergugat I mengenai dasar hukum , bahwa masing-masing pihak mengakui adanya kesepakatan/ perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat hingga timbul Surat pernyataan dan pengakuan hutang, skema pembayaran hutang, surat perjanjian, surat penjaminan sehingga menurut Majelis antara Posita dan Petitum saling relevan dan tidak terjadi pertentangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya tuntutan materiil maupun immaterial yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dasar gugatan wanprestasi menjadi tidak jelas, dengan adanya sema 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B rumusan kamar Perdata pada angka 1 perdata Umum huruf a. menyatakan posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat I tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Eksepsi Tergugat II

Gugatan Mengandung Cacat Formil mengenai pihak (Eksepsi *error In Persona*)

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak, karena Tergugat II selain tidak terlibat juga tidak mengetahui permasalahan pinjaman uang untuk modal yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa segala hal terkait permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tanggung jawab Tergugat I, karena selain sudah dewasa dan cakap untuk bertanggung jawabkan secara hukum juga pemberian uang modal untuk usaha konveksi yang dilakukan oleh Para Penggugat atas keinginan Para Penggugat sendiri yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat II, terlebih pada waktu itu Tergugat II disibukan dengan merawat suami Tergugat II, Alm. MAMAN SUPARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keterlibatan Tergugat II dan kedudukannya dalam Perkara Aquo haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga mengenai eksepsi Tergugat II menurut majelis sudah masuk pada pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pinjam meminjam uang untuk modal investasi usaha dibidang konveksi di Bandung yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, dimana Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Para Penggugat sampai jatuh tempo hingga Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada Para Penggugat dan terhadap sebidang tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan maribaya no. 171 KP Langgensari Rt. 002/Rw. 012 Kelurahan / Desa Lanngensari Kecamatan Lembang kabupaten Bandung Jawa barat , sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat yang terletak di KP Langgensari Rt. 002/RW. 012 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai Pengganti ganti rugi pembayaran yang dialami Para penggugat jika Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya pinjaman uang untuk investasi, dan mohon pada majelis untuk mengembalikan pinjaman modal usaha hanya berupa pokoknya berikut bunga sesuai ketentuan undang-undang dan penjaminan yang dilakukan Maman Suparman dibuat tanpa persetujuan dari Tergugat II selaku istri oleh karenanya Para penggugat tidak dapat meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama alm Maman Suparman dengan Tergugat II, sehingga perjanjian penjaminan sebagai penanggung adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sedangkan Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pinjaman hutang Tergugat I karena tergugat I sudah dewasa dan penanggungan yang dilakukan oleh Maman Suparman dibuat tanpa persetujuan dari Tergugat II sehingga para Penggugat tidak dapat meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama almarhum Mamam Suparman dengan Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak ikut dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi / Cidera janji terhadap Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih jauh gugatan Para Penggugat, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan pihak-pihak dalam perkara aquo yaitu **Penggugat I** Ratu Fizar Prasasti, **Penggugat II** Rido Adimas Yogatama SMn, **Penggugat III** Kamal Mustofa, drh.Msi, **Penggugat IV** Dhia Khoirun Nisa, **Penggugat V**, Novi Orbandini, **Penggugat VI** drh. Alesa Rolita Nibiana dihubungkan dengan pihak-pihak Tergugat yaitu **Tergugat I** Neng Ade Fusvita Firdaus Suparman , **Tergugat II** Neng Fusva Andriani dan **Turut Tergugat** Guna Gumbira kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat P-1 berupa surat pernyataan Kesanggupan pembayaran antara Neng Ade Fusvita Firdaus selaku pemilik CV Naura Berkah Abadi dengan Alesa Rolita Nibiana, P-2 berupa surat Pernyataan kesanggupan pembayaran oleh Neng Ade Fusvita Firdaus (Tergugat I) selaku pemilik CV Naura Berkah Abadi dengan Ratu Fizar Prasasti , P-4 berupa surat

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Ratu Fizar Prasasti beralamat di Jl. Syarif Hidayatullah blok K no. 7 Perum BRAI Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 151.900.000,- ditambah bunga Rp. 211.120.000,- , P-5 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Novi Orbandini beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto I-B/7 Kabupaten Gresik Dengan perhitungan hutang pokok Rp. 25.000.000,- ditambah dengan jumlah bunga Rp. 95.000.000,- ,P-6 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudara Rido Adimas Yogatama (Rido) beralamat di Jl. Proklamasi no. 103 Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 275.000.000,- ditambah bunga Rp. 490.400.000,- ,P-7 berupa Surat pernyataan dan Pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan saudara Kamal Musthofa (Kamal) alamat Jl. Raya Abar Abir Bungah Kabupaten Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 130.000.000,- ditambah jumlah bunga Rp. 208.000.000,- dan kekurangan pembayaran bulan Juli sebesar Rp. 9.700.000,- ,P-8 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Alesa Rolita Nibiana (alesa) alamat Jl. Sultan Agung no. 99 Ponorogo dengan perhitungan hutang pokok Rp. 70.000.000,- ditambah dengan bunga Rp. 132.000.000,- ,P-9 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Dhia Khoirunnisa (nisa) alamat di Jl. Arjuna no. 11 BP Wetan Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 35.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 129.750.000,-;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Perjanjian skema pembayaran hutang ditandatangani oleh Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Ratu Fizar Prasasti, P-11 berupa surat perjanjian antara Ratu Fizar Prasati dengan Neng Ade Fusvita Firdaus, P-12 berupa perjanjian Pinjaman Modal oleh dan antara PT. Unired Yogatama Indonesia dan Rido Adimas Yogatama dan Neng Ade Fusvita Firdaus, P-13 berupa kesepakatan bersama Perjanjian Pinjaman modal antara PT. Unired Yogatama Indonesia, Rido Adimas Yogatama Neng Ade Fusvita Firdaus , P-14 berupa Perjanjian Penjamin utang pribadi (Borghtocht) antara PT. Unired Yogatama Indonesia, Rido Adimas yogatama, Maman superman, Neng Fusva andriani, Neng Ade Fusvita Firdaus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti-bukti surat tersebut ternyata perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri, ada beberapa orang berbeda yaitu 6 (enam) orang berbeda (Penggugat I sampai dengan Penggugat VI) dengan satu orang peminjam yang sama yaitu Neng Ade Fusvita

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus demikian juga surat kuasa khusus yang diajukan dipersidangan surat kuasa khusus tersebut masing-masing Penggugat memiliki surat kuasa sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun perjanjian yang menampilkan semua pihak Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam satu perjanjian dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdiri sendiri sebagaimana bukti –bukti yang diajukan pihak Para Penggugat P-4 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Ratu Fizar Prasasti beralamat di Jl. Syarif Hidayatullah blok K no. 7 Perum BRAI Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 151.900.000,- ditambah bunga Rp. 211.120.000,- , P-5 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Novi Orbandini beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto I-B/7 Kabupaten Gresik Dengan perhitungan hutang pokok Rp. 25.000.000,- ditambah dengan jumlah bunga Rp. 95.000.000,- ,P-6 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudara Rido Adimas Yogatama (Rido) beralamat di Jl. Proklamasi no. 103 Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 275.000.000,- ditambah bunga Rp. 490.400.000,- ,P-7 berupa Surat pernyataan dan Pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan saudara Kamal Musthofa (Kamal) alamat Jl. Raya Abar Abir Bungah Kabupaten Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 130.000.000,- ditambah jumlah bunga Rp. 208.000.000,- dan kekurangan pembayaran bulan Juli sebesar Rp. 9.700.000,- ,P-8 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan hutang atas nama Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Alesa Rolita Nibiana (alesa) alamat Jl. Sultan Agung no. 99 Ponorogo dengan perhitungan hutang pokok Rp. 70.000.000,- ditambah dengan bunga Rp. 132.000.000,- ,P-9 berupa surat pernyataan dan pengakuan hutang antara Neng Ade Fusvita Firdaus dengan Saudari Dhia Khoirunnisa (nisa) alamat di Jl. Arjuna no. 11 BP Wetan Gresik dengan perhitungan hutang pokok Rp. 35.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 129.750.000,-;

Menimbang selanjutnya bukti P-12 berupa perjanjian Pinjaman Modal oleh dan antara PT. Unired Yogatama Indonesia dan Rido Adimas Yogatama dan Neng Ade Fusvita Firdaus, P-13 berupa kesepakatan bersama Perjanjian Pinjaman modal antara PT. Unired Yogatama Indonesia, Rido Adimas Yogatama Neng Ade Fusvita Firdaus , P-14 berupa Perjanjian Penjamin utang pribadi

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Borghtocht) antara PT. Unired Yogatama Indonesia, Rido Adimas yogatama, Maman suparman, Neng Fusva andriani, Neng Ade Fusvita Firdaus;

Menimbang, bahwa Perjanjian-perjanjian tersebut subjek dan objeknya berbeda menandakan masing-masing pihak tidak mempunyai hubungan hukum yang sama, sehingga haruslah di gugat secara Terpisah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung no. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 menyatakan suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in Judicio) gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung no. 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 “ seorang penyewa beberapa ruangan dalam rumah induk tidak mempunyai kedudukan atau tidak mempunyai kedudukan legitima persona standi in judicio untuk melakukan gugatan atas peralihan hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang penyewa ruangan lainnya dari rumah induk tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada juga ditentukan dalam putusan mahkamah agung no. 415/K/Sip /1975 tanggal 20 Juni 1979 dengan kaidah hukum Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yang berlainan dan terpisah dengan 2 subjek hukum. Pertama dengan Tergugat I hubungan hukum jual beli tanah sawah, kedua dengan Tergugat II hubungan hukum membeli sebuah rumah dalam keadaan demikian itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan satu gugatan kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan hukumnya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatan kepada masing-masing Tergugat secara Terpisah;

Menimbang, bahwa pihak yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut hal tersebut sebagaimana pasal 1340 KUHPerdata persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, pasal ini menegaskan persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sehingga yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak mempunyai hak untuk itu berdasarkan pasal 1341 KUHPerdara. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA no. 1270 K/ Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai ketentuan pasal 1340 KUHKPerdata, hanya mengikat kepada mereka oleh karena itu gugatan menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani Perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan Tidak dapat diterima selaras juga dengan putusan MA no 151/K/ Sip /1975 tanggal 13 Mei 1975 menurut putusan ini, karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Gugatan yang diajukan atas dasar perjanjian dengan subjek-subjek dan objek yang berbeda tidak dapat dijadikan dalam satu Gugatan, sehingga menurut majelis Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia, Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 49 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijk verklaard;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara Tanggung Renteng sejumlah Rp 1.475.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin 26 Februari 2024, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gresik, kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Etri Widayati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3.....P	:	Rp125.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	
anggilan	:	Rp1.260.000,00;
6.....	P	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Pnbp pendaftaran gugatan	:	Rp30000,00;
Jumlah	:	Rp1.475.000,00;
(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		